BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis telah memiliki dasar hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik secara konstitusional maupun sektoral. Pengaturan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) serta ayat (3), yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan pelayanan publik bagi masyarakat. Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan penerima manfaat juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis sebagai regulasi teknis pelaksanaan program. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur mekanisme perlindungan hukum terhadap penerima manfaat apabila terjadi kerugian, pelanggaran standar keamanan pangan, maupun kelalaian dalam pelaksanaan program.
2. Konstruksi perlindungan hukum terhadap penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif hak asasi manusia pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak dasar masyarakat, khususnya hak atas kesehatan, pangan yang layak, dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif HAM, penerima manfaat program harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, konstruksi

perlindungan hukum terhadap penerima manfaat program harus diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang jelas, pengawasan keamanan dan mutu pangan, penerapan standar pelayanan publik, transparansi pelaksanaan program, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran hak masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan implementasi kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara secara adil dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penguatan dan penyempurnaan terhadap pengaturan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan hukum bagi penerima manfaat, agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal dalam pelaksanaan program.
2. Pemerintah dan Badan Gizi Nasional perlu memperkuat konstruksi perlindungan hukum terhadap penerima manfaat program melalui pengawasan yang optimal, pemenuhan standar gizi dan keamanan pangan, serta penyediaan mekanisme pengaduan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.